




**PERATURAN DAERAH LAMPUNG
NOMOR 12 TAHUN 2017**

TENTANG

KEMANDIRIAN PANGAN



**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2018**



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 12 TAHUN 2017

TENTANG

KEMANDIRIAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa pangan merupakan hak dasar setiap manusia yang harus dipenuhi untuk menjamin keberlangsungan dan eksistensi kehidupan manusia;
 - b. bahwa untuk menjamin hak dasar dan keberlangsungan serta eksistensi kehidupan manusia sebagaimana dimaksud huruf a, perlu diwujudkan ketersediaan pangan yang cukup baik jumlah, maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat;
 - c. bahwa untuk menjamin ketersediaan pangan secara terus menerus perlu diwujudkan kemandirian pangan daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kemandirian Pangan;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 8) Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
 - 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaraan Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 18 tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan (lembar negara republik indonesia tahun 2009 nomor 84, tambahan lembaran negara republik indonesia Nomor 5015) juncto Undang-undang Republik indonesia Nomor 41 tahun 2014;
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaraan Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Ketahanan Pangan Dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 95 tahun 2012 tentang kesehatan masyarakat Veteriner dan kesejahteraan hewan (lembaran negara tahun 2012 Nomor 214, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5356);
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2015 tentang Komite Nasional Prakarsa Segitiga Karang Untuk Terumbu Karang, Perikanan, dan Ketahanan Pangan (*Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries and Food Security*) Indonesia;
17. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 17/Permetan/HK.140/4/2015 tentang Pedoman Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Tahun 2015;
18. Peraturan Menteri pertanian Republik Indonesia Nomor 381 tahun 2015 tentang pedoman sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner Unit Usaha Pangan Asal Hewan;
19. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 14/Permentan/OT.140/3/2015 tentang Pedoman Pengawasan dan Pendampingan Terpadu Penyuluh, Mahasiswa, dan Bintara Pembina Desa Dalam Rangka Upaya Khusus Peningkatan Produksi Padi, Jagung, dan Kedelai;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
21. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 314);
22. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 346);
23. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 398);
24. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 30 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan;
25. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 405);

26. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2014 tentang Mobilitas Pangan Strategis Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 409);

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

dan

GUBERNUR LAMPUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG KEMANDIRIAN PANGAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Gubernur adalah Gubernur Lampung
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
4. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana di maksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah yang terkait dengan Kemandirian Pangan.
7. Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
8. Kewenangan Pemerintahan yang selanjutnya disebut Kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik.
9. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

10. Kemandirian Pangan adalah kemampuan dalam memproduksi Pangan yang beraneka ragam yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan Pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat.
11. Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan Pangan yang menjamin hak atas Pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem Pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.
12. Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya Pangan dari hasil produksi dalam negeri dan Cadangan Pangan Nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.
13. Cadangan Pangan Pemerintah adalah Persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah.
14. Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi adalah Persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Provinsi.
15. Cadangan Pangan Masyarakat adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh masyarakat di tingkat pedagang, komunitas, dan rumah tangga.
16. Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk Pangan.
17. Pangan Lokal adalah Pangan yang diproduksi setempat (suatu wilayah/daerah) untuk tujuan ekonomi atau konsumsi.
18. Perdagangan Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penjualan dan/atau pembelian pangan, termasuk penawaran untuk menjual Pangan, dan kegiatan lain yang berkenaan dengan pemindah tanganan Pangan dengan memperoleh imbalan.
19. Peredaran Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran Pangan kepada masyarakat, baik diperdagangkan maupun tidak.
20. Pengangkutan Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka memindahkan Pangan dari suatu tempat ke tempat lain dengan cara atau sarana angkutan apapun dalam rangka produksi, peredaran dan/atau perdagangan Pangan.
21. Penganekaragaman Pangan adalah upaya peningkatan konsumsi aneka ragam Pangan dengan prinsip gizi seimbang.
22. Sanitasi Pangan adalah upaya untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi Pangan yang sehat dan higienis yang bebas dari bahaya cemaran biologis, kimia dan benda lain.
23. Rekayasa Genetik Pangan adalah suatu proses yang melibatkan pemindahan gen (pembawa sifat) dari suatu jenis hayati ke jenis hayati lain yang berbeda atau sama untuk mendapatkan jenis baru yang mampu menghasilkan produk pangan yang lebih unggul.
24. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metoda tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
25. Pangan asal Hewan adalah pangan yang berasal dari hewan berupa Daging, telur dan Susu.
26. Nomor Kontrol *Veteriner* adalah sertifikat sebagai bukti tertulis yang sah telah dipenuhinya persyaratan Hiegeine sanitasi sebagai kelayakan dasar jaminan keamanan pangan asal hewan pada unit usaha pangan asal hewan.

27. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan fisik/ benda lain. Kerawanan Pangan adalah suatu kondisi ketidakcukupan Pangan yang dialami daerah, masyarakat atau rumah tangga, pada waktu tertentu untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.
28. Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan Pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh, antara lain, kesulitan penyaluran Pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, dan konflik sosial, termasuk akibat perang.
29. Kelangkaan Pangan adalah suatu kondisi ketidakcukupan pasokan pangan yang dialami daerah.
30. Keadaan Darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat diluar prosedur biasa.
31. Terjangkau adalah keadaan dimana rumah tangga secara berkelanjutan mampu mengakses Pangan sesuai dengan kebutuhan untuk hidup yang sehat dan produktif.
32. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup kemandirian pangan meliputi:

- a. Perencanaan kemandirian pangan daerah
- b. Penyelenggaraan kemandirian pangan daerah terdiri atas:
 1. Produksi pangan;
 2. Ketersediaan pangan;
 3. Penganekaragaman pangan;
 4. Keamanan pangan;
 5. System informasi pangan;
 6. Pengembangan sumber daya manusia;
 7. Koordinasi, sinkronisasi dan kerjasama;
 8. Peran masyarakat;
- c. Kelembagaan dan infrastruktur pangan;
- d. Pembinaan pengawasan serta pengendalian pangan;
- e. Pembiayaan.

BAB II

TUJUAN DAN WEWENANG

Pasal 3

Penyelenggaraan Kemandirian Pangan bertujuan untuk:

- a. mendukung perwujudan Ketahanan Pangan regional dan nasional;
- b. meningkatkan kemampuan produksi Pangan Daerah secara mandiri;
- c. menyediakan Pangan yang aman, bermutu bagi konsumsi masyarakat;
- d. mewujudkan tingkat kecukupan, keteraksesan dan keterjangkauan Pangan bagi masyarakat;

- e. meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang Pangan yang aman, bermutu dan bergizi bagi konsumsi masyarakat;
- f. meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas Pangan Daerah di pasar dalam negeri dan luar negeri;
- g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
- h. melindungi dan mengembangkan sumber daya pangan Daerah.

Pasal 4

Wewenang Pemerintah Daerah bidang Kemandirian Pangan meliputi:

- a. penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan dan kemandirian;
- b. peningkatan produksi pangan nabati dan hewani;
- c. mewujudkan ketersediaan pangan;
- d. mewujudkan keterjangkauan pangan;
- e. menjamin terwujudnya penyelenggaraan keamanan pangan;
- f. percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis pangan lokal; dan
- g. pemenuhan kuantitas dan kualitas konsumsi Pangan.

Pasal 5

Wewenang Penyelenggaraan Pangan Berdasarkan kedaulatan dan kemandirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah.

Pasal 6

Wewenang Penyelenggaraan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) meliputi:

- a. penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah provinsi dalam rangka stabilisasi distribusi pasokan dan harga pangan;
- b. pengelolaan cadangan pangan Daerah dan menjaga keseimbangan cadangan pangan Daerah;
- c. penentuan harga minimum Daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah; dan
- d. promosi pencapaian target konsumsi pangan perkapita /tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi melalui media daerah.

Pasal 7

Wewenang ketersediaan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) meliputi:

- a. meningkatkan produksi dan menetapkan jenis pangan lokal di Daerah;
- b. memberdayakan petani, nelayan, pembudidaya ikan, peternak dan pelaku usaha pangan sebagai produsen pangan;
- c. mengantisipasi dan menanggulangi ancaman produksi pangan;
- d. penyediaan cadangan pangan pemerintah daerah; dan
- e. mengatasi krisis pangan.

Pasal 8

- (1) wewenang keterjangkauan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) meliputi Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan distribusi lintas Kabupaten/Kota.

- (2) Wewenang pemerintah daerah dalam mewujudkan penganekaragaman konsumsi pangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (6) dilakukan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat dan membudayakan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, aman dan sesuai dengan potensi dan kearifan lokal, serta mengutamakan konsumsi dalam negeri (lokal).

BAB III

PERENCANAAN PANGAN

Pasal 9

Pemerintah Daerah menyusun perencanaan penyelenggaraan Kemandirian Pangan yang diintegrasikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

BAB IV

KEDUDUKAN

Pasal 10

Peraturan Daerah ini berkedudukan sebagai:

- a. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Kemandirian Pangan Daerah; dan
- b. pedoman bagi masyarakat untuk melaksanakan partisipasi dalam penyelenggaraan Kemandirian Pangan di Daerah.

BAB V

KETERSEDIAAN PANGAN DAN CADANGAN PANGAN

Bagian Kesatu

Ketersediaan Pangan

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah bersama masyarakat bertanggung jawab menyelenggarakan Kemandirian Pangan untuk memenuhi Ketersediaan Pangan bagi masyarakat, rumah tangga dan perorangan.
- (2) Penyediaan Pangan diwujudkan untuk memenuhi kebutuhan dan konsumsi Pangan bagi masyarakat, rumah tangga, dan perseorangan secara berkelanjutan.
- (3) Ketersediaan Pangan dengan mengembangkan potensi produksi pangan diwujudkan melalui:
 - a. Produksi Pangan yang bertumpu pada sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal;
 - b. meningkatkan efisiensi sistem usaha Produksi Pangan;
 - c. mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi Produksi dan pengolahan hasil Pangan;
 - d. mengembangkan dan meningkatkan sarana dan prasarana Produksi pangan bagi petani, peternak dan nelayan;
 - e. meningkatkan produksi dan produktifitas Pangan;
 - f. peningkatan kemampuan petani, peternak dan nelayan, pelaku usaha pangan dalam penerapan teknologi produksi, pengolahan dan pemasaran hasil, serta akses permodalan;
 - g. melakukan pengkajian atau analisa Situasi Ketersediaan Pangan Pokok melalui penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM); dan

- h. melakukan kerja sama antar daerah Kabupaten/Kota, daerah surplus dan daerah defisit.

Pasal 12

- (1) Sumber penyediaan Pangan dapat berasal dari Produksi Pangan Daerah dan dari luar daerah.
- (2) Sumber penyediaan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan berasal dari Produksi Pangan Daerah.
- (3) Peningkatan produksi pangan melalui pengaturan, pengembangan:
 - a. penelitian dan peningkatan teknologi;
 - b. prasarana pertanian;
 - c. penyuluhan dan pendampingan dalam menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. pengaturan yang berdampak pada penurunan daya saing; dan
 - e. kelembagaan pangan masyarakat.

Bagian Kedua

Cadangan Pangan

Pasal 13

- (1) Sumber Cadangan Pangan dapat berasal dari produksi pangan Daerah dan dari luar daerah.
- (2) Sumber Cadangan Pangan yang berasal dari dari luar daerah hanya dapat dilakukan apabila Produksi Pangan lokal tidak mencukupi kebutuhan konsumsi pangan masyarakat Daerah yang direkomendasikan oleh Kepala Daerah.
- (3) Cadangan Pangan dilakukan untuk mengantisipasi kekurangan Pangan, kelebihan Produksi Pangan, gejolak harga dan/atau keadaan darurat.
- (4) Perhitungan cadangan pangan lebih lanjut akan diatur dalam Peraturan Gubernur mengingat cara perhitungan cadangan pangan pemerintah selalu berubah.

Pasal 14

- (1) Cadangan Pangan Daerah terdiri dari Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, dan Cadangan Pangan Masyarakat.
- (2) Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi.
- (3) Cadangan Pangan Masyarakat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas bahan pangan tertentu yang bersipat pokok yang disimpan pada lumbung pangan masyarakat sekurang-kurangnya 3,5 ton setara beras atau untuk kebutuhan konsumsi selama 3 bulan.
- (4) Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pangan tertentu yang bersifat pokok sekurang-kurangnya 10 ton, untuk cadangan pangan pekon/kampong/desa/kelurahan 100 ton, untuk cadangan pangan pemerintah Kabupaten/Kota 200 ton, untuk cadangan pangan pemerintah provinsi setara ekuivalen beras.
- (5) Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan secara berkala dan dilakukan secara terkoordinasi oleh OPD mulai dari penetapan Cadangan Pangan Pemerintah Pekon/Kampung/Desa/Kelurahan, Pemerintah Kabupaten/Kota, sampai Pemerintah Daerah.

- (6) Cadangan pangan masyarakat dapat diselenggarakan melalui lumbung pangan masyarakat, lumbung desa dan lumbung paceklik.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran Cadangan Pangan diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 15

- (1) Antisipasi dan penanggulangan ancaman produksi pangan yang merupakan kejadian yang dapat menimbulkan kegagalan produksi pangan melalui bantuan teknologi dan regulasi.
- (2) Ancaman produksi pangan dapat disebabkan oleh:
 - a. perubahan iklim;
 - b. serangan organisme pengganggu tumbuhan serta wabah penyakit hewan dan ikan;
 - c. bencana Alam;
 - d. bencana sosial;
 - e. pencemaran lingkungan;
 - f. degradasi sumberdaya lahan dan air;
 - g. kompetensi pemanfaatan sumberdaya produksi pangan;
 - h. alih fungsi lahan; dan
 - i. disinsentif ekonomi.

Bagian Ketiga

Krisis Pangan

Pasal 16

Krisis Pangan merupakan kurangnya ketersediaan Pangan sebagai akibat dari:

- a. serangan hama dan wabah penyakit;
- b. bencana alam;
- c. pencemaran lingkungan;
- d. kurangnya pasokan pangan; dan
- e. bencana sosial.

Pasal 17

Pemerintah Daerah bertanggung jawab mengantisipasi dan menanggulangi krisis Pangan melalui:

- a. pengadaan, pengolahan dan penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah;
- b. mobilisasi cadangan pangan masyarakat di dalam dan antar daerah;
- c. mengerakkan partisipasi masyarakat; dan
- d. menerapkan teknologi untuk mengatasi krisis pangan dan pencemaran lingkungan.

BAB V

KETERJANGKAUAN PANGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam mewujudkan keterjangkauan Pangan bagi masyarakat.

- (2) Dalam mewujudkan keterjangkauan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melaksanakan kebijakan di bidang:
- a. penyaluran;
 - b. pemasaran;
 - c. perdagangan;
 - d. distribusi;
 - e. bantuan pangan; dan
 - f. stabilitas pasokan dan harga pangan pokok.

Bagian kedua

Penyaluran Pangan

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyaluran Pangan dalam rangka pemerataan Ketersediaan Pangan di Daerah.
- (2) Penyaluran Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang dapat menjangkau seluruh wilayah Provinsi dan kabupaten/kota;
 - b. peningkatan efisiensi dan efektivitas kelembagaan pemasaran komoditi Pangan di Daerah;
 - c. pelibatan peran pelaku usaha dan masyarakat secara aktif dalam penyaluran Pangan secara merata, sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
 - d. peningkatan peran koordinasi dalam memantau arus keluar masuk bahan Pangan masyarakat; dan
 - e. fasilitas peningkatan mutu Pangan pokok masyarakat dan promosi/kemitraan dalam rangka meningkatkan daya saing.
- (3) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam penyaluran Pangan untuk daerah yang sulit dijangkau dan daerah yang terdampak bencana.

Bagian Ketiga

Pemasaran

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan pembinaan kepada pelaku pemasaran Pangan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar setiap pihak mampu menerapkan tata cara pemasaran yang baik.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan promosi untuk meningkatkan penggunaan produk Pangan Daerah.

Bagian Keempat

Perdagangan Pangan

Pasal 21

Pemerintah Daerah bertanggung jawab mengatur Perdagangan Pangan.

Pasal 22

- (1) Dalam hal Perdagangan Pangan, Pemerintah Daerah menetapkan mekanisme, tata cara dan jumlah maksimal penyimpanan Pangan pokok oleh pelaku usaha Pangan.

- (2) Ketentuan mengenai mekanisme, tata cara, dan jumlah maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 23

Setiap orang dilarang menimbun atau menyimpan bahan Pangan dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan bahan Pangan, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas Perdagangan Pangan.

Pasal 24

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dikenakan sanksi administratif dan sanksi hukum.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan secara tertulis;
 - b. pencabutan izin produksi, izin usaha, persetujuan pendaftaran atau sertifikat produk Pangan.
- (3) Sanksi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengenaan tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan resiko yang diakibatkan oleh pelanggaran yang dilakukan.
- (5) Pelaksanaan tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pejabat penerbit izin produksi, izin usaha, persetujuan pendaftaran atau sertifikat produksi pangan industri rumah tangga yang bersangkutan sesuai dengan bidang tugas kewenangan masing-masing.
- (6) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima

Distribusi

Pasal 25

- (1) Pemerintah daerah bertanggungjawab untuk memenuhi pemerataan ketersediaan pangan terhadap daerah kabupaten/kota secara berkelanjutan;
- (2) Distribusi pangan dilakukan agar perseorangan dapat memperoleh pangan dalam jumlah yang cukup, aman bermutu, beragam, bergizi dan terjangkau;
- (3) Distribusi pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
 - a. perkembangan sistem distribusi pangan yang menjangkau seluruh wilayah Kabupaten/Kota secara efektif dan efisien;
 - b. pengelolaan sistem distribusi pangan untuk mempertahankan keamanan, mutu, gizi dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat; dan
 - c. perwujudan kelancaran dan keamanan distribusi pangan.

Pasal 26

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota bertanggung jawab melakukan stabilisasi pasokan untuk menjaga kestabilan harga bahan Pangan dan melindungi petani dan nelayan, serta menjaga keterjangkauan masyarakat terhadap Pangan pokok.

Pasal 27

- (1) Pengendalian harga Pangan tertentu yang bersifat pokok di tingkat masyarakat diselenggarakan untuk menghindari terjadinya gejolak harga Pangan yang mengakibatkan keresahan masyarakat, menanggulangi keadaan darurat karena bencana, dan/atau menanggulangi paceklik.
- (2) Pengendalian harga Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengaturan dan pengelolaan pasokan Pangan;
 - b. pengaturan kelancaran penyaluran Pangan;
 - c. melakukan pemantauan pada Hari Besar Keagamaan dan Nasional (HBKN);
 - d. melakukan penguatan kelembagaan penyaluran Pangan masyarakat;
 - e. pemantauan jaringan informasi penyaluran dan harga Pangan dari tingkat produsen, pelaku penyaluran dan tingkat konsumen rumah tangga;
 - f. menjaga stabilitas pasokan dan harga Pangan pokok di tingkat produsen dan masyarakat;
 - g. melakukan pemantauan dan analisa harga Pangan masyarakat secara periodik dan berkelanjutan;
 - h. menginformasikan pengembangan harga Pangan kepada masyarakat setiap hari baik melalui media cetak maupun media elektronik; dan
 - i. bila terjadi gejolak harga Pemerintah Provinsi bersama Pemerintah Kabupaten/Kota dan instansi vertikal melakukan operasi pasar.

Bagian Keenam

Bantuan Pangan

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam penyediaan dan penyaluran Pangan pokok dan/atau Pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan, baik bagi masyarakat miskin, rawan Pangan dan gizi, maupun dalam keadaan darurat.
- (2) Bantuan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengutamakan produksi Daerah.

BAB VI

KONSUMSI PANGAN DAN GIZI

Bagian Kesatu

Konsumsi Pangan

Pasal 29

Pemerintah Daerah bertanggung jawab meningkatkan pemenuhan kuantitas dan kualitas konsumsi Pangan masyarakat melalui:

- a. penetapan target pencapaian angka konsumsi Pangan perkapita pertahun sesuai dengan angka kecukupan gizi;
- b. penyediaan Pangan yang beragam, bergizi seimbang, aman, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat; dan
- c. pengembangan pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam pola konsumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang, bermutu, dan aman.

Bagian Kedua
Penganekaragaman Pangan

Pasal 30

- (1) Penganekaragaman Pangan merupakan upaya meningkatkan Kemandirian Pangan yang beragam dan yang berbasis potensi sumber daya lokal untuk:
 - a. memenuhi pola konsumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman;
 - b. mengembangkan usaha Pangan; dan/atau
 - c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Penganekaragaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
 - a. meningkatkan keanekaragaman ketersediaan pangan dan keamekaragaman konsumsi pangan;
 - b. mengembangkan teknologi pengolahan dan produk Pangan;
 - c. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi aneka ragam Pangan dengan prinsip beragam, bergizi, seimbang dan aman;
 - d. meningkatkan penelitian, pengembangan dan penyuluhan kepada masyarakat;
 - e. meningkatkan peran pelaku usaha dan masyarakat dalam perbaikan mutu Pangan; dan
 - f. pengembangan industri Pangan yang berbasis pada Pangan lokal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penganekaragaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga

Perbaikan Gizi

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan di bidang gizi untuk perbaikan status gizi masyarakat.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penetapan persyaratan perbaikan atau pengayaan gizi pangan tertentu yang diedarkan apabila terjadi kekurangan atau penurunan status gizi masyarakat;
 - b. penetapan persyaratan khusus mengenai komposisi Pangan untuk meningkatkan kandungan gizi Pangan olahan tertentu yang diperdagangkan;
 - c. pemenuhan kebutuhan gizi ibu hamil, ibu menyusui, bayi, balita, dan kelompok rawan gizi lainnya; dan
 - d. peningkatan konsumsi Pangan hasil produk ternak, ikan, sayuran, buah-buahan, dan umbi-umbian lokal.
- (3) Pemerintah Daerah menyusun rencana aksi Pangan dan gizi setiap 5 (lima) tahun.

BAB IX
KEAMANAN PANGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 32

- (1) Keamanan Pangan diselenggarakan untuk menjaga Pangan tetap aman, higienis, bermutu, bergizi dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat.
- (2) Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mencegah kemungkinan cemaran biologis, kimia dan fisik /benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia.
- (3) Pangan asal Hewan (daging, susu dan telur) harus Aman Sehat Utuh dan Halal (ASUH).

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah menerapkan standar Keamanan Pangan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Persyaratan standar Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. standar proses produksi, Pengolahan, penyimpanan, pengangkutan atau penyaluran serta penggunaan sarana dan prasarana;
 - b. standar kemasan pangan;
 - c. standar jaminan mutu dan pemerik saan laboratorium;
 - d. standar bahan cemaran fisik, kimia dan biologi, serta masa kadaluwarsa;
 - e. standar bahan tambahan Pangan;
 - f. standar jaminan keamanan pangan asal hewani harus memiliki NKV (Nomor Kontrol *Veteriner*).
- (3) Pemerintah Daerah menjamin Keamanan Pangan melalui pengawasan, pengendalian, sertifikasi, dan registrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Penyelenggaraan Keamanan Pangan dilakukan melalui:

- a. sanitasi Pangan;
- b. pengaturan terhadap bahan tambahan Pangan;
- c. pengaturan terhadap Pangan produk rekayasa genetik;
- d. label dan iklan Pangan;
- e. jaminan Keamanan Pangan dan mutu Pangan; dan
- f. jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan.

Bagian Kedua

Sanitasi Pangan

Pasal 35

- (1) Sanitasi Pangan dilakukan agar Pangan aman dikonsumsi.
- (2) Sanitasi Pangan dilakukan dalam kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran Pangan.
- (3) Sanitasi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi standar Keamanan Pangan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Setiap orang yang terlibat dalam distribusi Pangan wajib melakukan pengendalian resiko bahaya pada Pangan.
- (2) Setiap orang yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran Pangan berkewajiban:
 - a. memenuhi persyaratan sanitasi; dan
 - b. menjamin Keamanan Pangan.

Bagian Ketiga

Pengaturan Pangan Produk Rekayasa Genetik

Pasal 37

- (1) Setiap orang dilarang memproduksi Pangan yang dihasilkan dari Rekayasa Genetik Pangan yang belum mendapatkan persetujuan Keamanan Pangan sebelum diedarkan.
- (2) Setiap orang yang melakukan kegiatan atau proses Produksi Pangan dilarang menggunakan bahan baku, bahan tambahan Pangan, dan/atau bahan lain yang dihasilkan dari Rekayasa Genetik Pangan yang belum mendapatkan persetujuan Keamanan Pangan sebelum diedarkan.
- (3) Persetujuan Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh persetujuan Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 38

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan secara tertulis;
 - b. larangan mengedarkan untuk sementara waktu;
 - c. perintah menarik produk Pangan dari peredaran;
 - d. pemusnahan Pangan jika terbukti membahayakan kesehatan dan jiwa manusia;
 - e. penghentian produksi untuk sementara waktu; dan
 - f. pencabutan izin produksi, izin usaha, persetujuan pendaftaran atau sertifikat produk pangan.
- (3) Pengenaan tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan resiko yang diakibatkan oleh pelanggaran yang dilakukan.
- (4) Pelaksanaan tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pejabat penerbit izin produksi, izin usaha, persetujuan pendaftaran atau sertifikat Produksi Pangan industri rumah tangga yang bersangkutan sesuai dengan bidang tugas kewenangan masing-masing.

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan persyaratan dan prinsip penelitian, pengembangan, dan pemanfaatan metode Rekayasa Genetik Pangan dalam kegiatan atau proses Produksi Pangan, serta menetapkan persyaratan bagi pengujian Pangan yang dihasilkan dari Rekayasa Genetik Pangan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan prinsip penelitian, pengembangan dan pemanfaatan metode Rekayasa Genetik Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat

Jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah menjamin terwujudnya penyelenggaraan keamanan pangan disetiap rantai pangan secara terpadu sesuai dengan norma standar, prosedur dan kriteria keamanan pangan yang ditetapkan pemerintah.
- (2) Setiap orang yang memproduksi dan memperdagangkan Pangan harus memenuhi standar Keamanan Pangan dan mutu Pangan.
- (3) Pemenuhan standar Keamanan Pangan dan Mutu Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penerapan sistem jaminan Keamanan Pangan dan mutu Pangan.

Pasal 41

- (1) Petani, peternak, nelayan pembudidaya ikan dan pelaku usaha pangan dibidang pangan segar harus memenuhi persyaratan keamanan pangan dan mutu pangan segar.
- (2) Pemerintah Daerah harus membina, mengawasi dan memfasilitasi pengembangan Pangan segar untuk memenuhi persyaratan minimal Keamanan Pangan dan Mutu Pangan.
- (3) Penerapan persyaratan teknis Keamanan Pangan dan Mutu Pangan segar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bertahap sesuai dengan jenis Pangan segar serta jenis dan/atau skala usaha.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan Keamanan Pangan dan gizi Pangan segar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 42

Setiap orang dilarang memperdagangkan Pangan yang tidak sesuai dengan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan yang tercantum dalam label kemasan Pangan.

Pasal 43

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan secara tertulis;
 - b. larangan mengedarkan untuk sementara waktu;
 - c. perintah menarik produk Pangan dari peredaran;
 - d. pemusnahan Pangan jika terbukti membahayakan kesehatan dan jiwa manusia; dan
 - e. penghentian produksi untuk sementara waktu.
- (3) Pencabutan izin produksi, izin usaha, persetujuan pendaftaran atau sertifikat produk Pangan Pengenaan tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan resiko yang diakibatkan oleh pelanggaran yang dilakukan.

- (4) Pelaksanaan tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pejabat penerbit izin produksi, izin usaha, persetujuan pendaftaran atau sertifikat produksi Pangan industri rumah tangga yang bersangkutan sesuai dengan bidang tugas kewenangan masing-masing.

Pasal 44

- (1) Setiap orang dilarang mengedarkan Pangan tercemar.
- (2) Pangan tercemar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berupa:
 - a. Pangan yang mengandung bahan beracun, berbahaya atau yang dapat merugikan atau membahayakan kesehatan jiwa manusia;
 - b. Pangan yang mengandung cemaran yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan;
 - c. Pangan yang mengandung bahan yang dilarang digunakan dalam kegiatan atau proses produksi;
 - d. Pangan yang kotor, busuk, tengik, terurai atau mengandung bahan nabati atau hewani yang berpenyakit atau berasal dari bangkai sehingga menjadikan pangan tidak layak dikonsumsi manusia; dan/atau
 - e. Pangan yang sudah kadaluarsa.

Pasal 45

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan secara tertulis;
 - b. larangan mengedarkan untuk sementara waktu;
 - c. perintah menarik produk Pangan dari peredaran;
 - d. pemusnahan Pangan jika terbukti membahayakan kesehatan dan jiwa manusia;
 - e. penghentian produksi untuk sementara waktu; dan
 - f. pencabutan izin produksi, izin usaha, persetujuan pendaftaran atau sertifikat produk Pangan industri rumah tangga.
- (3) Pengenaan tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan resiko yang diakibatkan oleh pelanggaran yang dilakukan.
- (4) Pelaksanaan tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pejabat penerbit izin produksi, izin usaha, persetujuan pendaftaran atau sertifikat produksi Pangan industri rumah tangga yang bersangkutan sesuai dengan bidang tugas kewenangan masing-masing.

Bagian Kelima

Jaminan Produk Halal Bagi Yang Dipersyaratkan

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap penerapan sistem jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan terhadap Pangan.
- (2) Penerapan sistem jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 47

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan Kemandirian Pangan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. melaksanakan produksi, perdagangan dan penyaluran Pangan;
 - b. menyelenggarakan Cadangan Pangan masyarakat; dan
 - c. melakukan pencegahan dan pelaporan masalah Pangan.

Pasal 48

Pemerintah Daerah mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan Kemandirian Pangan.

Pasal 49

- (1) Dalam rangka mewujudkan Kemandirian Pangan dilakukan pengembangan sumber daya manusia.
- (2) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pendidikan dan pelatihan di bidang Pangan;
 - b. penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Pangan;
 - c. penyuluhan Pangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XI

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 50

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan Kemandirian Pangan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dengan melakukan:

- a. pemberian pedoman penyelenggaraan Kemandirian Pangan Daerah;
- b. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi;
- c. pendidikan pelatihan dan penyuluhan; dan
- d. penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Kemandirian Pangan.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 51

- (1) Dalam melaksanakan penyelenggaraan Pangan, Pemerintah Daerah dan berwenang melakukan pengawasan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pemenuhan:
 - a. ketersediaan dan/atau kecukupan Pangan pokok yang aman, bergizi, dan terjangkau oleh daya beli masyarakat; dan

- b. persyaratan Keamanan Pangan, Mutu Pangan, dan Gizi Pangan.
- (3) Pengawasan terhadap:
- a. ketersediaan dan/atau kecukupan Pangan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan; dan
 - b. persyaratan Keamanan Pangan, Mutu Pangan, dan Gizi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, untuk Pangan olahan dan Pangan segar, dilaksanakan oleh lembaga Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Pangan.
- (4) Pemerintah Daerah menyelenggarakan program pemantauan, evaluasi dan pengawasan secara berkala terhadap kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran Pangan oleh pelaku usaha Pangan.

Pasal 52

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan, lembaga Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) sesuai dengan urusan dan/atau tugas kewenangan, masing-masing mengangkat pengawas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 53

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, masing-masing petugas berwenang:

- a. memasuki setiap tempat yang diduga digunakan dalam kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan dan perdagangan Pangan untuk memeriksa, meneliti dan mengambil contoh Pangan dan segala sesuatu yang diduga digunakan dalam kegiatan produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau perdagangan Pangan;
- b. memberhentikan, memeriksa dan mencegah setiap sarana angkutan yang diduga atau patut diduga yang digunakan dalam pengangkutan Pangan serta mengambil dan memeriksa contoh Pangan;
- c. memeriksa setiap buku, dokumen atau catatan lain yang diduga memuat keterangan mengenai kegiatan produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau perdagangan Pangan, termasuk menggandakan atau mengutip keterangan tersebut; dan
- d. memerintahkan untuk memperlihatkan izin usaha atau dokumen lain yang sejenis.

Pasal 54

Dalam hal hasil pemeriksaan oleh pengawas menunjukkan adanya bukti awal bahwa telah terjadi tindak pidana di bidang Pangan, penyidikan segera dilakukan oleh penyidik yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

PEMBIAYAAN

Pasal 55

Pembiayaan penyelenggaraan Kemandirian Pangan bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Peraturan Gubernur sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 57

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 14 September 2017

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

M.RIDHO FICARDO

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 14 September 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

ttd

Ir. SUTONO, M.M.
Pembina Utama Madya
NIP. 19580728 198602 1 002

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ZULFIKAR, S.H, M.H
Pembina Utama Muda
NIP. 19680428 199203 1 003

LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017 NOMOR 12
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG (11/198/2017)

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR TAHUN 2017**

TENTANG

KEMANDIRIAN PANGAN

I. UMUM

Pangan merupakan kebutuhan manusia yang sangat mendasar karena berpengaruh terhadap eksistensi dan ketahanan hidupnya, baik dipandang dari kuantitas dan kualitasnya. Mengingat kadar kepentingan yang demikian tinggi, pada dasarnya pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang sepenuhnya menjadi hak asasi setiap rakyat Indonesia.

Tersedianya pangan yang cukup aman, bermutu dan bergizi merupakan prasyarat utama yang harus terpenuhi dalam upaya mewujudkan insan yang berharkat dan bermartabat serta sumber daya manusia yang berkualitas.

Sumber daya manusia merupakan unsur terpenting, karena sumber daya manusia yang berkualitas merupakan faktor penentu keberhasilan pembangunan yang pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat serta dapat mengurangi atau menghapuskan kemiskinan. Kualitas sumber daya manusia sangat ditentukan oleh kualitas pangan yang dikonsumsi, sehingga segala daya dan upaya perlu dikerahkan secara optimal agar pangan yang aman, bermutu dan bergizi tersedia secara memadai serta terjangkau oleh daya beli masyarakat.

Pelaku usaha pangan dalam melakukan produksi pangan harus memenuhi berbagai ketentuan mengenai kegiatan atau proses produksi pangan sehingga tidak beresiko, dan merugikan serta membahayakan kesehatan masyarakat. Pelaku usaha pangan bertanggung jawab terhadap pangan yang diedarkannya yang menyebabkan gangguan, baik terhadap gangguan kesehatan maupun kematian.

Kemandirian Pangan merupakan urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Lampung, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

Dalam rangka mewujudkan kemandirian pangan maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Kemandirian Pangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup Jelas.

Pasal 6
Cukup Jelas.

Pasal 7
Cukup Jelas.

Pasal 8
Cukup Jelas.

Pasal 9
Cukup Jelas.

Pasal 10
Cukup Jelas.

Pasal 11
Cukup Jelas.

Pasal 12
Cukup Jelas.

Pasal 13
Cukup Jelas.

Pasal 14
Cukup Jelas.

Pasal 15
Cukup Jelas.

Pasal 16
Cukup Jelas.

Pasal 17
Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Huruf f

Yang dimaksud dengan stabilitas pasokan Pangan pokok adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk menjaga Ketersediaan Pangan Pokok, antara lain melalui Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

Yang dimaksud dengan stabilitas harga Pangan pokok adalah upaya yang dilakukam Pemerintahan untuk menjaha kestabilan harga pangan pokok, antara lain, melalui operasi pasar, kebijakan tarif, kuota impor, bantuan pangan, dan/atau penyaluran Pangan bersubsidi untuk kelompok masyarakat tertentu.

Huruf b
Cukup Jelas.

Huruf c
Cukup Jelas.

Pasal 18
Cukup Jelas.

Pasal 19
Cukup Jelas.

Pasal 20
Cukup Jelas.

Pasal 21
Cukup Jelas.

Pasal 22
Cukup Jelas.

Pasal 23
Cukup Jelas.

Pasal 24
Cukup Jelas.

Pasal 25
Cukup Jelas.

Pasal 26
Cukup Jelas.

Pasal 27
Cukup Jelas.

Pasal 28
Cukup Jelas.

Pasal 29
Cukup Jelas.

Pasal 30
Cukup Jelas.

Pasal 31
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup Jelas.
Huruf b
Cukup Jelas.

Pasal 32
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
Ayat (4)
Cukup Jelas.

Pasal 33
Cukup Jelas.

Pasal 34
Cukup Jelas.

Pasal 35
Cukup Jelas.

Pasal 36
Cukup Jelas.

Pasal 37
Cukup Jelas.

Pasal 38
Cukup Jelas.

Pasal 39
Cukup Jelas.

Pasal 40
Cukup Jelas.

Pasal 41
Cukup Jelas.

Pasal 42
Cukup Jelas.

Pasal 43
Cukup Jelas.

Pasal 44
Cukup Jelas.

Pasal 45
Cukup Jelas.

Pasal 50
Cukup Jelas.

Pasal 51
Cukup Jelas.

Pasal 52
Cukup Jelas.

Pasal 53
Cukup Jelas.

Pasal 54
Cukup Jelas.

Pasal 55
Cukup Jelas.

Pasal 56
Cukup Jelas.

Pasal 57
Cukup Jelas.